

PERAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT

Oleh :
Budi Rahardjo, Latin

Pendahuluan

Pengembangan Komuniti Forestri (KF) di Indonesia selama ini berjalan lambat dan kontroversial. Hal ini disebabkan ketidakjelasan konsep dan kebijakan menyangkut Komuniti Forestri, selain juga oleh ketidakpastian dalam implementasi program Komuniti Forestri. Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai Komuniti Forestri telah berubah empat kali dalam 10 tahun terakhir. Pada tahap awal (1995), Komuniti Forestri telah diperkenalkan sebagai model partisipasi masyarakat dalam reboisasi dan rehabilitasi lahan. Tahap kedua (1998), ditandai dengan diberikannya hak pengelolaan Komuniti Forestri (Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan-HPHKm) dari menteri kehutanan dan koperasi. Tahap Ketiga (1999) mencakup pemberian ijin-ijin pemanfaatan hasil hutan (Ijin Pemanfaatan Kayu Tebangan Masyarakat-IPKTM) dari Kanwil atau Dinas Kehutanan kepada masyarakat lokal. Sementara pada tahap keempat (2000) Gubernur dan Bupati memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin-ijin pengelolaan hutan dalam skala kecil untuk masyarakat di sekitar hutan.

Perkembangan terbaru, adalah dengan dipilihnya *Social Forestry* sebagai payung dari 5 pilar program pembangunan kehutanan yang dilansir setahun belakangan. Sampai saat ini pemerintah masih mencari berbagai bentuk dari *Social Forestry*. Praktek pengelolaan sumberdaya hutan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku menunjukkan kadar/intensitas keterlibatan masyarakat yang berbeda-beda. Ini ditunjukkan dengan penanaman yang sangat beragam. Pada masa lalu, penanaman ini menjadi semacam mahzab Komuniti Forestri. Dari mulai yang kadar keterlibatan masyarakat rendah, semisal *Social Forestry* versi Perhutani, HPH Bina Desa, kadar keterlibatan sedang (setara) semisal PHBM, hingga SHK di mana masyarakat adalah pelaku independen dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Pada akhirnya pemerintah telah mengembangkan kebijakan perhutanan sosial yang luas cakupan variasinya, baik untuk tujuan-tujuan mendukung kesejahteraan rakyat sekitar hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat tradisional, pengelolaan hutan partisipatif dan lain-lain. Namun juga, akibat perubahan-perubahan politik yang demikian cepatnya, Komuniti Forestri sering pula disalahtafsirkan sebagai kesempatan menebang kayu dan memperoleh manfaat ekonomi secara cepat dari hutan.

Di lain pihak pemerintah pusat ternyata belum memiliki suatu strategi nasional bagi pengembangan Komuniti Forestri di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, konflik-konflik antara masyarakat lokal dengan pemegang hak pengelolaan hutan (misalnya, pengusaha HPH-Hak Pengusahaan Hutan) terus berlanjut hingga tingkat yang mengganggu kehidupan komunitas lokal dan menjadi beban pemerintah daerah. Pada gilirannya kondisi ini turut menyumbangkan pada instabilitas ekonomi nasional dan peningkatan laju kerusakan hutan.

Pendekatan Kolaborasi Dalam Pengembangan Komuniti Forestri

Komuniti Forestri dicirikan oleh adanya peran-peran aktif masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan untuk menjamin integritas ekosistem dan integritas sosial. Menjamin pencapaian kesejahteraan rakyat, pengembangan demokrasi dan peningkatan akuntabilitas publik serta kepastian hukum. Di tengah mendesaknya situasi pengelolaan hutan seperti sekarang ini, dibutuhkan jalan keluar yang bisa menjamin dua hal. Pertama: mempertahankan dan meningkatkan integritas ekosistem, dan kedua, mempertahankan dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komuniti Forestri diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat, karena KF dapat memenuhi kedua prasyarat tersebut.

Dalam keniscayaan pluralisme yang tidak terhindarkan, pendekatan pengelolaan sumberdaya hutan secara kolaboratif adalah salah satu pilihan yang menantang untuk dikembangkan. Terlalu banyak kerja yang harus dilakukan untuk membangun Komuniti Forestri secara utuh, apabila penyelamatan hutan (dan kehutanan) ini hendak dilakukan secara mandiri.

Pendekatan kolaborasi dimaknai sebagai kerjasama multipihak untuk mempertaruhkan kepentingan masing-masing dalam pengelolaan sumberdaya alam. Dengan demikian, Kolaborasi adalah ibarat meja untuk meletakkan kepentingan para pihak dan mempertaruhkan, memperjuangkan, mempertahankannya sehingga sampai pada keseimbangan-keseimbangan baru yang disepakati oleh para pihak yang berkolaborasi. Untuk membangun keseimbangan-keseimbangan baru dalam interrelasi para pihak inilah proses dialog untuk membangun kesepakatan yang dinamis akan menjadi kunci.

Apa Yang Mau Diselesaikan Melalui Pendekatan Kolaborasi?

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses sumberdaya hutan sebagai sumber mata pencaharian. Dengan demikian pengelolaan hutan akan mengangkat status kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Ketidakadilan yang ditandai dengan adanya ketimpangan dalam pemanfaatan hasil hutan. Pengelolaan hutan selama ini sukses untuk melestarikan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Ironi yang tidak perlu terjadi bila sistem pengelolaan hutan menempatkan masyarakat sebagai pelaku penting.

Jawa mewarisi feodalisme sistem pemeliharaan hutan yang telah dikembangkan oleh kolonial Belanda. Seluruh kawasan hutan produksi negara hingga saat ini dikuasai dan dikelola oleh pelaku tunggal. Sementara kawasan konservasi dikuasai dan dikelola pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang ketempatan sekalipun seringkali tidak menganggap kawasan hutan sebagai wilayah teritori daerah. Dari sisi pendapatan daerah, pemerintah daerah di Jawa tidak mengandalkan kawasan hutan sebagai sumber pendapatan. Kuningan sebagai contoh, pada tahun 2000 penerimaan PBB dan provisi hasil hutan dari kawasan hutan negara tidak lebih dari 300 juta.

Kemiskinan, sentralistik, monolitik dan sektoral adalah problem klasik pengelolaan hutan yang masih eksis hingga saat ini. Konsepsi Komuniti Forestri di mana masyarakat adalah pihak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumberdaya hutan, diharapkan dapat menjawab persoalan kemiskinan, ketidakadilan, sentralistik, monolitik dan sektoral.

Namun demikian, tidak berarti ketika suatu daerah sepakat untuk mengimplementasikan konsepsi Komuniti Forestri, lantas masalah-masalah tersebut akan selesai. Sebagai sebuah proses interaksi antar pihak yang berkepentingan, konsep Komuniti Forestri tidak akan habis dalam pencapaian satu klimaks. Namun proses kolaborasi yang mengemas Komuniti Forestri ini harus menjamin pencapaian satu klimaks yang disusul klimaks yang lainnya yang mutunya lebih bagus, hingga tercapai *ultimate goal* yakni masyarakat sejatera hutan lestari.

Kuningan telah membuktikan adanya progresifitas permasalahan dan tuntutan para pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam. Selain persoalan-persoalan di atas masih menjadi persoalan, di Kabupaten Kuningan muncul masalah-masalah lanjutan yang memang harus muncul ketika gagasan Komuniti Forestri diperkenalkan dan diimplementasikan. Persoalan-persoalan ini harus muncul, karena proses pencarian jawabannya akan menuntun para *stakeholder* untuk menemukan tujuan dari Komuniti Forestri itu sendiri.

Masalah-masalah tersebut diantaranya:

1. Disharmoni peraturan perundangan. Perda kabupaten vs propinsi/UU. Perda/kebijakan lokal (tingkat kabupaten) berbenturan dengan kebijakan gubernur. Kebijakan Perhutani dilawan oleh surat edaran gubernur dll. Dulu issue disharmoni tidak muncul sebagai masalah. Namun kesadaran para pihak, dan makin berkembangnya gagasan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih kerakyatan menjadikan problem ini mencuat.
2. Semula, problem yang dihadapi adalah terbatasnya masa tumpang sari di lahan hutan produksi. Namun sekarang persoalannya adalah aspek teknis agroforestri belum sinkron dengan kebutuhan pasar.
3. Semula Perhutani cukup puas dengan hasil kayu, getah, wisata alam, dan beberapa jenis hasil hutan lainnya. Namun munculnya beraneka ragam hasil hutan yang 'tidak lazim' di mata perhutani (kopi, rambutan, cengkeh, pisang, terubuk, pete, jengkol, cabe jamu, kapul, sampe, daun salam, dll) dan perhutani mendapatkan *sharing* dari hasil hutan tersebut. Maka muncul pertanyaan siapkah sistem manajemen perusahaan Perhutani menerima hasil hutan semacam itu? Apakah sistem akuntansi perusahaan Perhutani bisa mengakomodir hasil panen pisang, kapul, pete dll? Siapkah Perhutani membantu masyarakat dalam memasarkan produk-produk hasil hutan non kayu semacam itu? Sedang itu yang menjadi tuntutan masyarakat!!
4. Masyarakat merasa puas dan seolah telah mencapai klimaks dari penerapan Komuniti Forestri ketika mereka menandatangani naskah perjanjian kerjasama. Mereka pikir itulah yang disebut dengan tujuan PHBM. Padahal perjanjian kerjasama hanya sebuah milestone yang menandai bahwa Perhutani dan masyarakat akan bekerjasama dengan hak kewajiban masing-masing yang jelas. Pertanyaan yang muncul saat ini adalah; beranikah masyarakat menuntut apabila pihak Perhutani melanggar aturan yang disepakati atau sebaliknya?
5. Perhutani tidak siap untuk menerjuni kompleksitas PHBM/Komuniti Forestri. Rimbawan tidak siap dengan dunia lain selain masalah hutari. Kebanggaan sebagai rimbawan di kalangan Perhutani dan Departemen Kehutanan dan instansi kehutanan lainnya ternyata terbentur pada problem-problem non kehutanan. Karena rimbawan tidak disiapkan menghadapi problem pertanahan/agraria, problem sosial, ekonomi makro dll.

Dari beberapa persoalan tersebut di atas jawabannya adalah bukan perbaikan teknis kehutanan semata, namun bagaimana para pihak mampu memperbaiki pola interaksi sehingga persoalan-persoalan tersebut tidak jatuh pada lembaga-lembaga tertentu yang menyandang sebagai instansi kehutanan. Demikianlah peran kolaborasi dalam menjawab persoalan-persoalan yang terus akan muncul hingga tujuan akhir tercapai.

Lantas Bagaimana Peta Peran Para Pihak?


Tiap-tiap pembentukan kelembagaan tentunya diikuti dengan fungsi, peran dan kepentingannya yang spesifik. Tentu saja ada kesamaan peran dan kepentingan dari masing-masing lembaga. Dan tentu ada peran dan kepentingan suatu lembaga atau pihak yang berbeda sama sekali dengan lembaga atau pihak lainnya. Atau, suatu lembaga dinilai menjalankan peran yang berlebihan hingga pihak lain tidak kebagian peran. Lampiran 1 makalah ini menunjukkan contoh peta *Responsibility, Right, Revenue, Relationship* dan kepentingan dari para pihak yang eksis di tingkat desa. Data diperoleh dari proses

wawancara dengan masyarakat di desa Linggasana Kabupaten Kuningan, pada akhir April 2003.

Pendekatan Kolaborasi harus mampu mengakomodir proses-proses negosiasi dan *bargaining* hingga terjadi keseimbangan –keseimbangan, baru yang lebih sehat. Tentu akan ada pihak yang merasa haknya berkurang, di pihak lain haknya bertambah, ada pihak yang merasa kewenangannya terambil alih, sementara ada pihak yang dilimpahi kewenangan baru. Demikianlah proses kolaborasi ini harus dijalankan.

Dengan demikian ada keterbukaan dari para pihak untuk menerima siapapun untuk duduk bersama dalam meja kolaborasi. Dalam bahasa praktis pragmatismenya, dari tukang ojek, kyai, maling kayu, kepala desa, hingga provokator gerakan *reclaiming* kawasan hutan kehadirannya dalam wadah kolaborasi harus dihormati dalam rangka mencari jalan keluar menuju pengelolaan sumberdaya hutan yang lebih baik.

Gambar 1 berikut ini menunjukkan peran para pihak dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. Skema ini adalah skenario yang termuat dalam dokumen konsep PHBM Kab. Kuningan yang dihasilkan dari rangkaian diskusi multipihak pada pertengahan tahun 2000.



Gambar 1 : Peta skenario peran para pihak dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Bagaimana Membuat PHBM Menjadi Lebih Advance?

PHBM tidak hanya mengurus teknik kehutanan semata. Namun sesungguhnya mengurus pencapaian kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan.

Kesejahteraan masyarakat menyangkut banyak hal tidak hanya urusan pemenuhan kebutuhan pangan. Tuntutan inilah yang selama ini mengemuka. Kebutuhan lain menyangkut dengan rasa aman. Tersedianya jaminan sosial bagi masyarakat. Sistem pendidikan yang berpihak kepada masyarakat. Kelayakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, layanan kesehatan yang menjangkau masyarakat desa hutan, dan sebagainya. Menjadi PHBM *advance*, satu-satunya pilihan adalah PHBM harus bisa menjawab tuntutan-tuntutan

masyarakat pemenuhan kebutuhan rakyat desa hutan untuk mencapai kesejahteraan umumnya.

Sumbangan pendekatan kolaborasi terhadap *Good Forestry Governance*

Tersurat dalam UU 28/99 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, tujuh asas penyelenggaraan Negara, yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu mengutamakan landasan hukum, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan.
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban.
6. Asas profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang melandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.


Apabila hal-hal tersebut di atas diadopsi dalam praktek-praktek penyelenggaraan pengelolaan hutan, maka 7 asas penyelenggaraan negara tersebut adalah prasyarat menuju *Good Forestry Governance*. Tidak bermaksud meringkasnya, namun bila ditarik benang merahnya dari tujuh *good governance* tersebut, maka *Multistakeholder-based benefit* adalah prasyarat utama yang akan membawa pembangunan kehutanan yang lebih efektif.

Sebagai pengejawantahan dari *multistakeholder* proses, disinilah sumbangan pendekatan kolaboratif dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam pengurusan hutan.

Pola Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat

Oleh :
Aris Adhianto
Divisi Kehutanan Sinar Mas Group

LANDASAN PEMBANGUNAN KEDEPAN





**INVESTASI
DIBUTUHKAN UNTUK MENGGERAKAN RODA
PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA**

TUJUAN MENCIPTAKAN

**SUMBER DAYA ALAM YANG LESTARI
MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI**

**Peluang bagi pengusaha lokal
Untuk melakukan kemitraan
Dengan UKM dan koperasi tani hutan
Mengembangkan pembangunan hutan tanaman
Berbasiss masyarakat**

- Tidak ada investasi PMA dan PMDN di daerah
- Pemerintah sangat memerlukan investasi untuk mempercepat pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
- Pelaksanaan program “Ekonomi Kerakyatan”
- Program *Sosial Forestry* menyentuh langsung masyarakat.



Parameter Keberhasilan Kemitraan

- **PETANI harus menanam lebih 1 komoditi**
- **PETANI harus bisa panen setiap bulan**
- **Pendapatan PETANI minimal di atas UMR**

Profil Mitra

Nama KTH : KTH Beringin Jaya

Didirikan : 1999
Pengesahan : 37/BH/KWK.5/99
Lokasi : Lubuk Ruso Vill, Pemayang SubDist, Batanghari Dist
Jumlah anggota : 121 KK
Area : 255.04 Ha

Aktivitas Kemitraan Bisnis

- Hutan tanaman (*acacia spp*)
- Usaha tani (cabai, sayuran,dll)
- Industri rumah tangga

- Suatu pemerintah yang modern, peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan akan berangsur-angsur mengecil dan digantikan oleh pengusaha swasta
- Pemerintah akan menjadi regulator, fasilitator, motivator, stabilisator, dan dinamisator
(petikan pidato Menteri Dalam Negeri pada RakorGub se Wilayah Sumatera)

Tanggal 26 April di Padang

Pertanyaan ?